

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

TATA TERTIB DAN PERATURAN TENTANG KODE ETIK MAHASISWA

Universitas Pelita Harapan (UPH) adalah Universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik, dan transformasional.

UPH menuntut dengan tegas agar di dalam maupun di luar lingkungan Kampus seluruh Sivitas Akademika dapat berperan aktif mendukung kebijakan dan penegakan Peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi UPH. Para pimpinan/dosen/staf/petugas keamanan juga akan terus melakukan pemantauan baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus serta menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Kode Etik Mahasiswa. Pimpinan/dosen/staf/petugas keamanan berhak menegur dan memberikan tindakan yang tegas jika menemukan mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa di luar Kampus.

Maka dari itu, diharapkan para mahasiswa dapat bertanggung jawab untuk membaca, memahami, menjiwai, dan mentaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku beserta dengan sanksi-sanksi yang menyertainya, termasuk sanksi dikeluarkan dari UPH dan/atau diserahkan kepada Pihak Kepolisian atas tindakan-tindakan tertentu.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan (UPH).
2. Kampus adalah lingkungan UPH yang meliputi seluruh wilayah di dalam batas pagar UPH dan Gedung Dynaplast, taman *Starbucks*, wilayah dalam Fakultas Kedokteran, UPH Plaza Semanggi maupun UPH Aryaduta (tempat dimana kelas Pascasarjana diselenggarakan), taman, *food junction*, *sport center*, UPH *College*, area parkir dosen dan mahasiswa, lingkungan di sekitarnya dalam radius 300 meter, serta lokasi lainnya yang terdapat kegiatan proses belajar mengajar.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di UPH, baik jenjang S1, S2, maupun S3.
4. Proses belajar mengajar adalah interaksi antara dosen/pendidik dengan mahasiswa dimana kegiatan atau aktivitasnya diselenggarakan oleh UPH yang dilaksanakan di dalam Kampus maupun luar lingkungan Kampus.
5. Sivitas Akademika adalah dosen, peserta didik (mahasiswa), dan tenaga penunjang kependidikan (staf maupun petugas-petugas yang bekerja di lingkungan UPH).

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Dengan mengacu kepada Peraturan Rektor UPH Nomor 006 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa UPH, maka seluruh Mahasiswa secara khusus wajib untuk membaca, memahami, dan mentaati beberapa hal berikut:

No.	PERILAKU DAN TINDAKAN YANG DILARANG TEGAS	SANKSI YANG DIBERIKAN
1.	<u>NARKOBA (Pasal 6)</u> Menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba.	Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian
2.	<u>MINUMAN KERAS (Pasal 7)</u> Menyimpan, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman keras.	Membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. 2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
3.	<u>PORNOGRAFI (Pasal 8)</u> Menyimpan, mengedarkan atau menyebarkan, dan/atau menyaksikan hal-hal yang bersifat pornografi.	Membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. 2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

4.	<u>ROKOK (Pasal 9)</u> Membawa, mengedarkan, dan/atau menghisap rokok di lingkungan Kampus.	Menyerahkan tanda pengenalan/kartu identitas/ <i>smartcard</i> kepada dosen/staf/petugas keamanan dan mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Skorsing selama 1 (satu) semester. 2. Pelanggaran Kedua: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
	Membawa, mengedarkan, dan/atau menghisap rokok di luar lingkungan Kampus.	Menyerahkan kartu identitas atau <i>smartcard</i> kepada dosen/staf/petugas keamanan dan mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. 2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
5.	<u>PERJUDIAN (Pasal 10)</u> Melakukan perjudian di dalam lingkungan Kampus maupun di luar lingkungan Kampus.	Menyerahkan kartu identitas atau <i>smartcard</i> kepada dosen/staf/petugas keamanan dan mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. 2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
6.	<u>PENCURIAN (Pasal 11)</u> Melakukan tindak pidana pencurian.	Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

7.	<u>PERKELAHIAN DAN PENGANIAYAAN (Pasal 12)</u> Melakukan perkelahian dan/atau penganiayaan ringan antar sesama sivitas akademika atau pihak lain yang tidak mengakibatkan kecacatan fisik/kematian/gangguan kejiwaan berat.	Membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Kedua: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian
	Melakukan perkelahian/penganiayaan berat antar sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengakibatkan kecacatan fisik/kematian/gangguan kejiwaan berat.	Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
8.	<u>PERPELONCOAN (Pasal 13)</u> Melakukan tindakan penekanan, pemaksaan, penganiayaan, dan/atau pelecehan yang mengakibatkan kerugian baik fisik maupun mental secara sengaja oleh mahasiswa kepada mahasiswa lain.	Mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Kedua: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
	Jika perpeloncoan tersebut menimbulkan kerugian berat, baik cacat secara fisik atau gangguan kejiwaan sampai dengan kematian.	Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
9.	<u>PELECEHAN SEKSUAL DAN PERBUATAN ASUSILA (Pasal 14)</u> Memperdengarkan, mempertunjukan, atau mempertontonkan segala produk yang berhubungan dengan tindakan pelecehan seksual baik di dalam lingkungan Kampus maupun di luar lingkungan Kampus.	Membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Kedua: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
	Melakukan tindakan pelecehan seksual baik dalam lingkungan Kampus maupun di luar lingkungan Kampus.	Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
	Melakukan perbuatan asusila atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan di dalam lingkungan Kampus maupun di luar lingkungan Kampus.	Menyerahkan kartu identitas atau <i>smartcard</i> kepada dosen/staf/petugas keamanan dan mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama:

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

		<p>Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa.</p> <p>2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester.</p> <p>3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian.</p>
10.	<p><u>PENCEMARAN LINGKUNGAN (Pasal 15)</u> Melakukan tindakan pencemaran lingkungan ringan yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia dan/atau tidak merusak lingkungan secara permanen.</p>	<p>Bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan yang tercemar serta membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa:</p> <p>1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa.</p> <p>2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester.</p>
	<p>Melakukan tindakan pencemaran lingkungan berat yang menyebabkan orang lain luka berat sampai meninggal dan/atau merusak lingkungan secara permanen.</p>	<p>Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH serta diserahkan kepada Pihak Kepolisian.</p>
11.	<p><u>VANDALISME (Pasal 16)</u> Menyaksikan atau melakukan tindakan perusakan ringan sampai barang/fasilitas tersebut memerlukan perbaikan.</p>	<p>Menanggung biaya perbaikan sampai barang/fasilitas tersebut dapat digunakan kembali serta membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta dikenakan sanksi akademik berupa:</p> <p>1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa.</p> <p>2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester.</p> <p>3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.</p>

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

	Menyaksikan atau melakukan tindakan perusakan berat sampai barang/fasilitas tersebut tidak dapat dipergunakan kembali.	Menanggung biaya pergantian barang/fasilitas tersebut serta membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Kedua: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH.
12.	<p><u>PLAGIARISME, PENYONTEKAN, JOKI UJIAN, DAN PEMALSUAN DOKUMEN (Pasal 17)</u></p> <p>Memplagiat dan/atau menyontek saat mengerjakan tugas/kuis/ujian/penemuan ilmiah lainnya.</p> <p>Menggunakan atau menjadi joki saat ujian berlangsung.</p>	<p>Hasil tugas/kuis/ujian/penemuan ilmiah lainnya dinyatakan gagal dan diperbolehkan mengulang pada semester berikutnya serta dikenakan sanksi akademik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH. <p>Jika terbukti melakukan plagiarisme dan diketahui setelah kelulusan atau wisuda, maka gelar akademiknya akan dicabut.</p>
	Melakukan pemalsuan dokumen dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian maupun perikatan, dapat membebaskan utang, serta surat yang berguna untuk memberikan informasi atas kejadian-kejadian tertentu yang bertujuan untuk membohongi atau menimbulkan kerugian pihak lain.	Membuat surat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Direktur Fakultas serta mendapatkan sanksi akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk masalah yang berat.

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

13.	<p><u>BERSIH UJARAN KEBENCIAN DAN ASUSILA DALAM DUNIA MAYA (Pasal 18)</u> Menuliskan kalimat-kalimat yang bersifat intimidasi, pelecehan, penghinaan, penghasutan, fitnah, asusila, dan kata-kata yang menyinggung isu SARA serta menampilkan/mengunggah foto/gambar/video yang bersifat porno kepada pimpinan/dosen/staf/maupun sesamanya dalam dunia maya.</p>	<p>Mendapatkan sanksi akademik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Pertama: Diberikan teguran/peringatan keras secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orang tua/wali dari mahasiswa. 2. Pelanggaran Kedua: Skorsing selama 1 (satu) semester. 3. Pelanggaran Ketiga: Pemberhentian dan pencabutan atas status kemahasiswaannya di UPH
14.	<p><u>BERSIH PENAMPILAN DAN SIKAP (Pasal 19)</u> Saat berada di dalam lingkungan Kampus, mahasiswa wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan; b. Mengenakan rok atau celana yang tidak terlalu pendek (maks. 3 cm diatas lutut); c. Mengenakan sepatu (dilarang masuk kelas menggunakan sandal); d. Tidak menggunakan cat rambut yang bukan termasuk warna alami rambut pada umumnya (seperti: hijau, merah, biru, kuning dan sebagainya). 	<p>Dosen/staf/petugas keamanan melarang mahasiswa yang bersangkutan untuk memasuki area Kampus dan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan sampai mahasiswa tersebut mengenakan pakaian dan sepatu, serta rambut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	<p>Mahasiswa dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti aksi demonstrasi; b. Bersikap tidak sopan kepada seluruh sivitas akademika atau pihak lain; c. Mengeluarkan ucapan yang tidak santun seperti ucapan yang kotor, merendahkan atau menghina, kata-kata yang bersifat makian dan/atau ancaman, serta kata-kata yang bersifat pelecehan terhadap seluruh sivitas akademika atau pihak lain; d. Melakukan penyogokan atau penyuapan. 	<p>Menyerahkan kartu identitas atau <i>smartcard</i> kepada dosen/staf/petugas keamanan dan mahasiswa tersebut mendapatkan Surat Peringatan (SP) Keras yang ditandatangani oleh Direktur Fakultas dengan tembusan kepada orangtua/wali dan mahasiswa yang bersangkutan diberikan pembinaan.</p> <p>Apabila mahasiswa tersebut sudah mendapatkan SP ketiga (terakhir) dan masih terus mengulangi tindakan tersebut, maka akan diberikan sanksi akademik berupa pencabutan status kemahasiswaannya di UPH.</p>



25 YEARS
OF EXCELLENCE

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

<p>Mahasiswa dilarang untuk menaikkan/menurunkan penumpang maupun barang-barang di tempat yang tidak diperbolehkan atau tempat-tempat yang mengganggu arus lalu lintas.</p>	<p>Diberikan teguran lisan oleh Petugas untuk kemudian memindahkan kendaraannya.</p>
---	--

UPH Festival 2019 Secretariate

UPH Building B 5th Floor
Jl. M.H. Thamrin 1100, Lippo Village
Tangerang 15811 - Indonesia
021 546 1084 / 021 546 0901 ext. 2525
www.uph.edu

PERATURAN - UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA DAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIM :

dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dengan teliti Tata Tertib dan Peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di UPH serta bersedia dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan untuk mentaati serta menerima sanksi-sanksi yang menyertainya jika melanggar peraturan-peraturan tersebut (sesuai dengan Peraturan Rektor UPH Nomor 006 Tahun 2017).

Karawaci,

Meterai 6.000

(_____)

Tanda tangan & Nama Lengkap Orangtua/Wali

(_____)

Tanda tangan & Nama Lengkap Mahasiswa